

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 7 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF LAYANAN PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 029/UN31/KEP/2013 tanggal 2 Januari 2013 telah ditetapkan Tarif Layanan Program Pendidikan Berkelanjutan Universitas Terbuka;
 - b. bahwa sejalan dengan rencana strategis Universitas Terbuka 2010-2021, program-program pendidikan berkelanjutan harus terus dikembangkan, dan sebagai upaya untuk menambah layanan kepada masyarakat, Universitas Terbuka membuka layanan Program Pendidikan Berkelanjutan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa agar Program Pendidikan Berkelanjutan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut pada huruf b di atas terselenggara dengan baik, perlu diatur tarifnya;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Tarif Layanan Program Pendidikan Berkelanjutan Pendidikan Anak Usia Dini pada Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/ Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Statuta Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0564/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
 - b. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. Sebagai Rektor Universitas Terbuka;
9. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 029/UN31/KEP/2013 tentang Tarif Layanan Program Pendidikan Berkelanjutan Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TARIF LAYANAN PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Besaran Tarif Layanan Program Pendidikan Berkelanjutan Pendidikan Anak Usia Dini pada Universitas Terbuka per Paket adalah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 6 bulan.

Pasal 2

Komponen biaya sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas, mencakup:

1. Layanan administrasi akademik.
2. Bahan ajar cetak.
3. Tutorial Tatap Muka.
4. Praktik Pembelajaran.
5. Sertifikasi.

Pasal 3

Penerimaan peserta Program Pendidikan Berkelanjutan Pendidikan Anak Usia Dini pada Universitas Terbuka dalam satu kelas minimal berjumlah 20 (dua puluh) orang.

Pasal 4

Universitas Terbuka hanya akan memberikan layanan (akademik dan administrasi akademik) kepada peserta Program Pendidikan Berkelanjutan dengan ketentuan:

- a. Bagi peserta swadana: peserta yang bersangkutan telah membayar biaya layanan dengan sistem tagihan elektronik.
- b. Bagi peserta penerima beasiswa: peserta yang bersangkutan mendapat jaminan dari pihak pemberi beasiswa yang dibuktikan dengan tercantumnya nama peserta yang bersangkutan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

Hasil belajar peserta yang telah lulus mengikuti Pendidikan Berkelanjutan Pendidikan Anak Usia Dini, dapat diakui sebagai sks pada jenjang S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD) Universitas Terbuka.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 16 Januari 2017

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



TIAN BELAWATI

NIP 196204011986012001